

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum sebagai kenyataan sehari-hari, warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat dapat dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹ Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Hukum bagaikan rumah terakhir bagi peminta keadilan. Ketika hukum menjadi hal yang amat penting maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja

namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya kejahatan-kejahatan.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.

Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik penipuan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Menurut rumusan Pasal 378 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, menunjukkan bahwa kejahatan penipuan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu. Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu.

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 378 KUHP, maka orang akan mengatakan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai

hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak tindak pidana sajalah yang dipidana. Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan Pembuat Pelaksana, mereka yang menyuruh melakukan Pembuat Penyuruh, mereka yang turut serta melakukan Pembuat Peserta, orang yang sengaja menganjurkan Pembuat Penganjur, dan Pembantuan. Pemecahan perkara adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan yang memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu maka hukum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara

(*Splitsing*).² Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum pun secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik.³

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

“Kejaksaan Negeri Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”. (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan

² Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 3.

³ M. Yahya Haharap, *Pemecahan Perkara dan Penerapan KUHP Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 375.

persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Adanya beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Sejak adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maka antara Penyidik dan Penuntut Umum telah terjalin hubungan kerjasama. Pasal 109 KUHAP merupakan dasar hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam melakukan proses peradilan. Sebagai proses awal dari proses peradilan ini adalah penyelidikan dan/atau penyidikan. Pemecahan perkara dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada saat Penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut secara resmi kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ **PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PEMISAHAN PERKARA (*SPLITSING*) PADA PERKARA PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 264/Pid.B/2014/PN.Bkl Jo Nomor: 49/Pid.B/2015/PN.Bkl Jo Nomor: 50/Pid.B/2015/PN.Bkl) ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemisahan perkara (*splitsing*) pada perkara pidana penipuan di daerah Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan skripsi ini adalah mengetahui proses pemecahan perkara pidana penipuan dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam delik penyertaan terkait kasus penipuan di daerah Bangkalan.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses pemecahan perkara dalam pra penuntutan dalam perkara penipuan di daerah Bangkalan;

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam delik penyertaan terkait kasus penipuan didaerah Bangkalan.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli, walaupun sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas terkait pemisahan perkara (*splitsing*) pada perkara pidana penipuan, namun tulisan ini dengan penelitian yang sudah ada terdapat perbedaan yang dijelaskan dalam;

Tabel. 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pemisahan Perkara (*Spiltsing*) Pada Perkara Pidana

No	Judul Penelitian	Pembahasan yang membedakan
1.	Pemisahan berkas perkara pidana (<i>splitsing</i>) oleh penuntut umum dalam proses pembuktian suatu tindak pidana dengan delik penyertaan (studi pada Kejaksaan negeri ambarawa). ⁴	Pembuktiannya perkara pidana (<i>splitsing</i>) sama dengan perkara pidana pada umumnya namun ditemui adanya saksi mahkota dan pembuktian kesalahan salah satu terdakwa di persidangan hanya sampai pembuktian tindak pidana yang dilakukan tidak sepenuhnya

⁴ Muhammad Pandu Fajar Buana, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan, Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, diunduh dari <http://lib.unnes.ac.id/24001/1/8111411176..pdf>

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filsofi, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.⁵

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan / secara langsung dari masyarakat atau dinamakan data primer dan penelitian ini juga diperoleh melalui bahan kepustakaan atau disebut data sekunder.⁶

Penelitian dilakukan secara langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi yang akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.10.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian kualitatif akan bertujuan untuk memberikan, mengerti dan memahami gejala-gejala hukum dengan maksud memperoleh data untuk membantu penelitian skripsi. Penggunaan metode ini nantinya akan menekankan dalam hal pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu tindak pidana penipuan.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas.⁷

Sumber data nantinya dicatat melalui catatan tertulis/*recorder* yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya

⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

dalam melakukan penelitian.⁸ Dalam penelitian ini informannya adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;
4. Yurisprudensi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Buku-buku tentang penelitian hukum diantaranya tentang sistem peradilan pidana, hukum pidana, pembuktian , tinjauan umum tentang pemisahan berkas dan penggabungan berkas perkara dan tinjauan tentang saksi mahkota.

Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan

⁸ *Ibid.*,

skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah disiplin kerja yang menyangkut pekerjaan umum Bina Marga dan sanksi terhadap disiplin kerja tersebut.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan gambaran tentang kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa subbab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang merupakan suatu kerangka penulisan yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka berisikan tinjauan pustaka yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur didalam rumusan permasalahan yang berisi tentang dasar pertimbangan dilakukannya pemecahan perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemecahan perkara sehingga memperjelas pemecahan perkara pidana penipuan (*splitsing*) di daerah Bangkalan

Bab III, merupakan Bab yang berisikan pembahasan permasalahan terkait proses pemecahan perkara pidana penipuan (*splitsing*) yang dilakukan dalam pra penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemecahan perkara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam delik penyertaan terkait kasus penipuan di daerah Bangkalan.

Bab IV Penutup, akan dihasilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dibahas dalam bab I, II, III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam penulisan skripsi ini.